

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Jual Beli Dalam Islam

##### 1. Definisi Jual Beli

Sejatinya manusia adalah hidup dalam bermasyarakat, saling tolong menolong dan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satu aktivitas muamalah yang sering bahkan sering dilakukan oleh setiap orang adalah akad jual beli. Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang menjadi konsep dasar dalam berbisnis. Dikarenakan substansi dunia bisnis atau perdagangan tidak lain adalah jual beli yang kemudian dikembangkan dengan model-model bisnis yang sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Jual beli dalam Islam selalu dilandasi dengan nilai-nilai moral dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, agar kehidupan perekonomian di masyarakat menjadi sejahtera dan adil tanpa ada yang monopoli, penipuan, penimbunan barang yang menjadi kebutuhan pokok orang banyak dan sebagainya.<sup>1</sup>

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), 65.

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli, (*al-ba'i*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan berdasarkan pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>2</sup>

Di dalam perspektif etimologis, jual beli terdiri dari dua suku kata, yakni kata jual dan beli yang dalam bahasa arab dikenal dengan *al-bai'* yang berakar dari kata *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut al-Zuhaili, kata *al-bai'* ini termasuk penamaan suatu kata benda sekaligus dengan antonimnya (*Asma' al-Adhhdhadi*), yakni kata *asy-Syira'* yang berarti beli yang digabung menjadi satu yang kemudian disebut *al-bai'* dan berarti jual beli. Imam Nawawi di dalam kitabnya *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* telah menyebutkan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-mughni* juga menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Dasar hukum jual beli adalah QS. Al-Baqarah: 275 dan QS. An-Nisa': 29 serta sabda Nabi berikut ini:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

<sup>3</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 38.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَزَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رواه البرزاز.

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra., bahwa Rasulullah saw., pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.”

Alhasil, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu akad yang di dalamnya terjadi tukar menukar barang dengan barang lain atau menukar barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar kesukarelaan dan sesuai ketentuan syara’. Misalnya penjual memperoleh harga barang miliknya (uang) dari pembeli dan pembeli memperoleh barang dari penjual.<sup>4</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa

- a. Jual beli adalah akad *mu’awadhah* (معووضة), yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- b. Syafi’iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa-menyewa) tidak

---

<sup>4</sup> Ibid, 38.

termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *i'arah* yang dilakukan timbal-balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat baik dari Al-Qur'an maupun Hadits. Dasar hukum jual beli termuat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 dan an-Nisa' ayat 29:

### 1. Qs. al-Baqarah ayat 275

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة : 275)

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

### 2. Qs. An-Nisa'

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء : 29)

“...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”<sup>6</sup>

## 3. Hadits

---

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2017), 177.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 69.

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain:

Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.

Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda:

أَلْتَا جِرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shadiqin dan syuhada”.<sup>7</sup>

#### 4. Ijma’

Umat islam sepanjang sejarah telah berijma’ tentang halalnya jual-beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi.<sup>8</sup>

### 3. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara’*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (pembeli) dan Kabul (penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk

---

<sup>7</sup> Ibid, 69-71.

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 8.

melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*-تعطي).<sup>9</sup>

Jual beli tidak akan sah tanpa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Diantara rukun jual beli adalah:

1. Ijab dan Kabul dari kedua belah pihak.

Ijab menurut Hanafiah adalah

إِبْتِثَاتُ الْفِعْلِ الْحَا صِّ الدَّالِّ عَلَى الرِّضَا الْوَاقِعِ أَوَّلًا مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَا قِدَيْنِ

Menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli.

Adapun pengertian qabul adalah

مَا ذُكِرَ ثَانِيًا مِنْ كَلَامِ أَحَدِ الْمُتَعَا قِدَيْنِ

Pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: KENCANA, 2010), 70-71.

Dari definisi ijab dan qabul menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana ijab dan mana qabul tergantung pada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya “*saya jual barang ini kepada anda dengan harga Rp 100.000*” maka pernyataan penjual itulah ijab, sedangkan pernyataan pembeli “*saya terima beli...*” adalah qabul. Menurut jumhur ulama, selain Hanfiah, pengertian ijab adalah sebagai berikut.

الإِجَابُ هُوَ مَا صَدَرَ مِمَّنْ يَكُونُ مِنْهُ التَّمْلِكُ وَإِنْ جَاءَ مُتَأَخِّرًا

Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan.

Sedangkan pengertian qabul adalah sebagai berikut.

وَالْقَبُولُ هُوَ مَا صَدَرَ مِمَّنْ يَصِيرُ لَهُ الْمِلْكُ وَإِنْ صَدَرَ أَوْلًا

Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.

Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan

pertama kali.<sup>10</sup> Intisari dari Ijab Kabul yaitu cukup ditandai dengan saling bertukarnya antara dua belah pihak, pembeli menerima barang yang dibelinya dan penjual menerima harga yang telah disepakati.

2. Penjual dan pembeli. Syarat yang harus dipenuhi bagi penjual dan pembeli adalah berakal, kehendak sendiri (bukan paksaan) dan baligh.
3. *Ma'qud 'alaih* adalah barang atau benda yang dijadikan objek jual beli. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah suci, memiliki manfaat, tidak dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.<sup>11</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur (rukun) jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pihak-pihak. Para pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat yang diperjualbelikan sebagai berikut: barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 180-181.

<sup>11</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 4-5.

nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

3. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.<sup>12</sup>

#### **4. Macam-macam jual beli**

Macam-macam jual beli dalam Islam, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu dari sudut hukum Islam dan dari sudut barang yang diperjual belikan. Jual beli dari segi hukum Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Jual beli yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam, yaitu:

1. Jual beli yang diharamkan.

---

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: KENCANA, 2019), 102.

عن جابر رض أن رسول الله ص م قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر و الميتة

والاصنام (رواه البخارى ومسلم)

“Dari jabir r.a Rasulullah, bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala”.

2. Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belum dikuliti dengan ukuran timbang dan sama halnya dengan dibolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih dalam perut ayam tersebut.
2. Jual beli dengan perantara (*al-wasilat*), melalui perantara artinya memsan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba-tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama’ memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak dibeli oleh orang lain.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada di dalam perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak diperbolehkan.
4. Jual beli *muhaqallah/baqallah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih di ladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidakrelaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli *gharar*.
5. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, dilarang karena masih samar karena dapat

dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.

6. Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
7. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelangan barang harga yang palig besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini dikhawatirkan ada unsur penipuan.
8. Jual beli *muzaabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjualbelikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.<sup>13</sup>

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi benda dibagi menjadi tiga macam. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin:

1. Jual beli barang yang kelihatan, maksudnya ketika melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual ada yang diperjual belikan ada di depan mata. Hal ini banyak masyarakat yang melakukannya, ini dibolehkan, contoh di pasar membeli beras.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, hal ini dilakukan di masyarakat dalam jual beli pesan barang, dan

---

<sup>13</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, vol. 3, No. 2, Desember 2015. 253-254.

3. Jual beli benda yang tidak ada, seperti membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam belum jelas, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka diperbolehkan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, 254-255.

## **B. Jual beli Istishna'**

### **a. Definisi Istishna'**

Dalam kamus Bahasa Arab *Istishna'* berarti minta membuat (sesuatu). Dalam Ensiklopedi Hukum Islam *Istishna'* adalah akad yang mengandung tuntunan agar *shani'* membuatkan sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu. *Istishna'* ialah kontrak/transaksi yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjual-belikan belum ada.

Dalam fatwa DSN-MUI, *Istishna'* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000). Akad *istishna'* merupakan akad yang hampir menyamai akad salam, karena *istishna'* juga menjual barang yang tidak ada wujudnya, dan barang yang dibuat itu menjadi tanggungan atas pembuat yang menjual sejak akad disempurnakan.<sup>15</sup>

*Istishna'* adalah penjualan antara *mustashni* (pembeli) dan *shani* (penjual/produsen), berdasarkan akad tersebut pembeli meminta kepada produsen untuk dibuatkan *mashnu'* (barang pesanan) sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mahmudatus Sa'idiyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019), 45-46.

<sup>16</sup> Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah* (Depok: Guepedia, 2016), 57.

Pengertian istishna' menurut istilah tidak jauh berbeda dengan pengertian menurut bahasa. Wabah Zuhaili mengemukakan pengertian menurut istilah ini sebagai berikut.

تَعْرِيفُ الْإِسْتِصْنَاعِ هُوَ عَقْدٌ مَعَ صَانِعٍ عَلَى عَمَلِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ فِي الدِّمَّةِ،

أَيُّ الْعَقْدِ عَلَى شِرَاءِ مَا سَيَصْنَعُهُ الصَّانِعُ وَتَكُونُ الْعَيْنُ وَالْعَمَلُ مِنَ الصَّانِعِ.

Definisi istishna' adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.

Ali Fikri memberikan definisi istishna' sebagai berikut.

الْإِسْتِصْنَاعُ هُوَ طَلَبُ عَمَلِ شَيْءٍ خَاصٍّ عَلَى وَجْهِ مَحْضُوصٍ مَادَّتُهُ مِنْ طَرْفِ

الصَّانِعِ

Istishna' adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahannya) dari pihak pembuat (tukang).

Dari definisi definisi di atas dapat dipahami bahwa akad istishna' adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang.<sup>17</sup>

Kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran,

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 252-253.

apakah di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang. Menurut jumhur fuqaha, *bai' Istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' Salam*. Dengan demikian, ketentuan *bai' Istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *bai' Salam*.<sup>18</sup>

## b. Dasar Hukum *Istishna'*

### 1. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (Qs. Al Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat ini dan lainnya, para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan sah.

### 2. As-Sunnah

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى لُجَجِمِ

فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجِمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ

فِضَّةٍ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رواه مسلم

“Dari Anas ra. Bahwa Nabi saw. hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non Arab tidak sudi menerima surat yang

---

<sup>18</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: SALMA IDEA, 2014), 7.

di stempel. Maka beliau memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: “seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau”. (HR. Muslim).

Perbuatan Nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad

*Istishna'* adalah akad yang dibolehkan.

### 3. Ijma'

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat islam secara *de facto* telah bersepakat merajut konsensus (ijmak) bahwa akad *Istishna'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun mengingkarinya.

Dengan demikian tidak ada alasan untuk melarangnya.

### 4. Kaidah Fiqhiyah

Para ulama disepanjang masa dan di setiap mazhab fikih yang ada di tengah umat Islam telah menggariskan kaidah dalam segala hal selain ibadah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya”.<sup>19</sup>

### 5. Logika

Terkadang orang membutuhkan barang yang spesial dan sesuai dengan bentuk dan kriteria yang diinginkan. Barang dengan ketentuan spesifik tentu sulit didapatkan di pasar

---

<sup>19</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 87-89.

sehingga orang yang bersangkutan mau tak mau harus memesannya secara khusus kepada produsen. Bila akad pemesanan semacam ini tidak dibolehkan, masyarakat akan mengalami kesulitan. Sudah seharusnya kesulitan ini disingkap dan dibendung agar tidak mengganggu kelangsungan hidup masyarakat.<sup>20</sup>

Dilihat sebagai salah satu bentuk atau salah satu macam dari akad jual beli, maka dapat diketahui dari pengertian di atas, bahwa akad *istishna'* ini adalah jual beli barang yang tidak ada di majlis akad (*ma'dum*). Rasulullah Saw melarang untuk menjual barang yang tidak atau belum ada wujudnya (*ma'dum*). Jadi, secara hukum asal, hukum menjual barang yang tidak ada wujudnya adalah tidak sah (batal), namun untuk akad *istishna'* ini disamakan dengan akad salam, yaitu sama-sama diperbolehkan. Madzhab Hanafi membolehkannya dengan dasar hukum *Istihsan* (menganggap baik sebuah akad yang sudah berlaku sejak lama tanpa ada yang mengingkarinya secara terang-terangan). Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, akad *istishna'* diperbolehkan berdasarkan dalil '*Urf* (kebiasaan), sebagaimana juga akad salam. Kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat umum telah menerima akad ini dan akad ini pun telah berjalan baik. Selain itu, pertimbangan bahwa manusia membutuhkan

---

<sup>20</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia*, 87-89.

akad seperti ini menjadi pertimbangan hukum untuk membolehkan akad istishna' ini. Ringkasnya, dasar hukum diperbolehkannya akad istishna' ini adalah (1) istihsan (pendapat madzhab Hanafi), (2) 'Urf (pendapat madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali), (3) kebutuhan (darurat atau setidaknya hajat).<sup>21</sup>

**c. Rukun dan syarat Istishna'**

1. Pihak yang berakad
  - a. Ridha/ kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji
  - b. Punya kekuasaan untuk melakukan jual beli
  - c. Sanggup untuk mengadakan/membuat barang yang diminta
2. Produsen/pembuat (*shani'*)
  - a. Pembuat barang harus ahli dalam bidangnya dan bertanggung jawab penuh terhadap atas hasil produksinya
  - b. Produsen bias ditunjuk langsung oleh bank (pihak pertama) atau bias juga pilihan dari nasabah (pilihan nasabah)
3. Pemesan/pembeli (*mustashni'*)
  - a. Nasabah harus cakap hukum
  - b. Pembeli harus mempunyai kemampuan untuk membayar
  - c. Pesanan yang sudah selesai wajib dibeli oleh pemesan
  - d. Jika terjadi perubahan/ketidaksesuaian barang yang dipesan, maka pemesan harus segera konfirmasi kepada produsen.

---

<sup>21</sup> Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 39-40.

- e. Perubahan bisa dilakukan apabila pihak produsen dan bank menyetujui.
  - f. Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.
4. Proyek/usaha/barang/jasa (*mashnu'*)

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000, tentang Jual-beli Istishna' khususnya pada ketentuan kedua mengenai "ketentuan tentang barang", maka telah ditetapkan:

- a. Harus jelas ciri-cirinya dapat diakui sebagai hutang
  - b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
  - c. Penyerahan dilakukan kemudian
  - d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
  - e. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
  - f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan sejenis sesuai kesepakatan
  - g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
5. Harga (*tsaman*)

- a. Harga jual kepada nasabah adalah harga beli ditambah keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- b. Masa pembuatan harus jelas dan dicantumkan dalam akad.
- c. Dilakukan pada awal akad sebelum penyerahan barang.
- d. Dilakukan setelah penyerahan barang baik secara keseluruhan atau diangsur.
- e. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.
- f. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.<sup>22</sup>

#### 6. Shigat (*ijab qabul*)

##### **d. Sifat Istishna'**

Akad *istishna'* adalah akad yang *ghair lazim*, baik sebelum pembuatan pesanan maupun sesudahnya. Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hak *khiyar* untuk melangsungkan akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum *mustashni'* (pemesan/konsumen) melihat barang yang dibuat/dipesan. Apabila produsen menjual barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh *mustashni'* (konsumen) maka hukum akadnya sah, karena akadnya *ghair lazim*, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan. Apabila

---

<sup>22</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019), 47-48.

produsen membawa barang yang dibuatnya kepada *mustashni'* (konsumen), maka hak *khiyar*-nya menjadi gugur, karena ia dianggap setuju, dengan tindakannya mendatangi konsumen (pemesan) tersebut. Apabila konsumen telah melihat barang yang dipesannya, maka ia memiliki hak *khiyar*. Apabila ia menghendaki, maka ia berhak meneruskannya dan membatalkan akadnya.<sup>23</sup>

**e. Hakikat Istishna'**

Ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang hakikat akad *Istishna'*. Sebagian menganggapnya sebagai akad jual beli barang yang disertai dengan syarat pengolahan barang yang dibeli, atau gabungan dari akad salam dan jual beli jasa (*Ijarah*).

Sebagian lainnya menganggapnya sebagai dua akad, yaitu akad *Ijarah* dan akad jual beli. Pada awal akad *Istishna'*, akadnya adalah akad *Ijarah* (jual jasa). Setelah barang jadi dan pihak kedua selesai memproduksi barang yang dipesan, akadnya berubah menjadi jual beli.

Terlihat pada pendapat pertama lebih selaras dengan fakta akad *Istishna* karena pihak pertama, yaitu pemesan dan pihak kedua, yaitu produsen hanya melakukan sekali akad. Dan pada akad itu, pemesan menyatakan kesiapannya membeli barang-barang yang dimiliki oleh produsen, dengan syarat ia mengolahnya terlebih dahulu menjadi barang olahan yang diinginkan oleh pemesan.

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 255-256.

Imam Abu Hanifah menganggap akad *Istishna* sebagai akad yang mengikat. Dengan demikian, bila jatuh tempo penyerahan barang dan produsen berhasil membuat barang sesuai dengan pesanan, tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesannya. Sebagaimana produsen tidak berhak untuk menjual hasil produksinya kepada orang lain. Pendapat Abu Yusuf ini lebih menjamin karena kedua belah pihak telah terikat janji.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Islam*, 92-93